BAB II

ASPEK HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

A. Aspek Hukum Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perusahaan memiliki beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli hukum maupun yang telah diatur dalam undang-undang, Molengraf memberikan sebuah definisi mengenai perusahaan, yakni[32]:

> "Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan."

Selain Molengraf, Polak juga memberikan sebuah definisi mengenai perusahaan. Polak memandang perusahaan dari segi komersial, artinya baru dikatakan perusahaan apabila diperlukannya perhitungan rugi laba yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.[33] Definisi perusahaan juga ditegaskan dalam Pasal 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yakni:

> "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang dijalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah

[32] Molengraf, Dikutip dalam Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 8
[33] Polak, Dikutip dalam *Ibid,* hlm. 9

> Negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba."

Berdasarkan rumusan definisi mengenai perusahaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik sebuah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perusahaan. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perusahaan yakni[34]:

a. Badan Usaha

   Bentuk badan usaha, seperti: Perusahaan dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Koperasi. Bentuk dari sebuah badan usaha ini dapat dilihat dari akta pendirian badan usaha tersebut. Bagi yang tidak memiliki akta pendirian, dapat dilihat dari izin usaha.

b. Kegiatan dalam bidang ekonomi

   Objeknya di sini berupa harta kekayaan dan memiliki tujuan memperoleh keuntungan.

c. Terus menerus

   Artinya, tidak terputus-putus, tidak secara insidental, tidak sebagai sambilan, bersifat tetap, untuk jangka waktu lama. Mengenai jangka waktu, ditentukan dalam akta pendirian perusahaan dan/atau izin usaha tersebut.

d. Terang-terangan

   Maksudnya, diketahui oleh umum dan ditujukan kepada umum, tidak selundup-selundupan, diakui dan

[34] *Ibid,* hlm. 11

dibenarkan oleh masyarakat, diakui dan dibenarkan oleh pemeintah berdasarkan undang-undang, dan bebas berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga). Bentuk terang-terangan dapat terlihat dari akta pendirian perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha dan akta pendaftaran usaha.

e. Keuntungan dan/atau laba

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya membutuhkan sejumlah modal, dengan modal perusahaaan itu keuntungan dan/atau laba dapat diperoleh. Hal inilah yang menjadi tujuan utama setiap perusahaan.

f. Pembukuan

Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), mengharuskan pengusaha membuat pembukuan yang berisi catatan tentang harta kekayaan dan kewajiban perusahaan. Keuntungan dan/atau laba yang diperoleh perusahaan dan menjadi dasar penghitungan pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah dapat diketahui melalui pembukuan tersebut.

Salah satu dari bentuk perusahaan adalah Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas, pada awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), akan tetapi dalam perkembangannya KUHD ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha baik nasional maupun

internasional, sehingga untuk mengatur mengenai Perseroan Terbatas maka pada tanggal 7 Maret 1995 diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya diubah lagi menjadi Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Perseroan Terbatas di sini dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan hukum untuk memacu pembangunan nasional. Pembaharuan hukum Perseroan terbatas merupakan perwujudan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Pengertian mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni:

> "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya."

Definisi perusahaan yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, menjalaskan bahwa Perseroan Terbatas wajib berbentuk badan hukum. Perseroan Terbatas akan memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum.

Badan hukum *(rechtpersoon, legal persons, persona moralis)* adalah subjek hukum yang merupakan salah satu jenis perkumpulan dalam arti luas. Badan hukum adalah kumpulan manusia yang oleh hukum diberi status "*persoon*" yang memiliki

hak dan kewajiban seperti manusia.[35] Badan-badan dan perkumpulan yang merupakan kumpulan manusia itu diberi status *persoon*, memiliki kekayaan sendiri, dan dapat turut serta dalam lalu lintas hukum melalui perantaraan pengurusnya, badan tersebut dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan.

Menurut Utrecht, badan hukum (*rechtpersoon*) yaitu badan hukum yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa, atau yang lebih tepat yang bukan manusia.[36] Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda.[37] Hal terpenting dalam pergaulan hukum ialah badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan hukum itu berupa korporasi. Hak dan kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.

Menurut Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan, seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim. Badan hukum adalah suatu bentuk hukum dari suatu perusahaan, yang merupakan salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk

---

[35] C.S.T. Kansil & Cristina S.T.K, *Pokok-Pokok Badan Hukum,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 9

[36] Utrecht, Dikutip dalam Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 8

[37] *Ibid.,*

ke dalam ruang lingkup hukum perdata, khususnya dalam hukum dagang.[38]

2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memenuhi unsur-unsur sebuah badan hukum yang sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut[39]:

a. Organisasi yang Teratur

Perseroan Terbatas mempunyai organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Keteraturan Organisasi dapat diketahui melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Harta Kekayaan Sendiri

Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan sendiri, maksudnya adalah harta kekayaan Perseroan Terbatas tersebut terpisah dari harta kekayaan pribadi pemilik dan/atau pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut. Harta kekayaan Perseroan Terbatas di sini berupa modal yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham dan harta kekayaan dalam

[38] Subekti, Dikutip dalam *Ibid*.,
[39] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.,* hlm. 76

bentuk lain, yakni gedung kantor Perseroan Terbatas, barang inventaris Perseroan Terbatas yang diperoleh dari usaha Perseroan Terbatas tersebut.

c. Melakukan Hubungan Hukum Sendiri

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas melakukan hubungan hukum sendiri terhadap pihak lain, dalam hal ini Perseroan Terbatas akan diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan.

d. Mempunyai Tujuan Sendiri

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas memiliki tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas memiliki tujuan tertentu dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan dari Perseroan Terbatas ini diatur secara tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni:

> “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan”

Tujuan dari Perseroan Terbatas ini dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut yang secara tegas diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni:

> “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Tujuan dari Perseroan Terbatas pada dasarnya adalah memperoleh keuntungan sehingga segala cara dapat dibenarkan agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Perseroan Terbatas hanya mengejar keuntungan/laba semata, maka banyak yang tidak memperhatikan dampak negatif yang terjadi akibat aktivitas yang dilakukan Perseroan Terbatas tersebut baik bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar dimana Perseroan Terbatas tersebut terletak dan/atau melaksanakan aktivitasnya.

Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan secara kontekstual, merupakan perusahaan yang tujuan dan kegiatannya melakukan eksplorasi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan mempengaruhi ekosistem. Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam contohnya, Perusahaan

tambang, minyak dan gas, mineral dan batu bara, kehutanan dan perkebunan.[40]

Sub sektor minyak dan gas bumi sebagai bagian dari sektor usaha di bidang sumber daya alam juga memiliki beberapa pengaturan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam Undang-Undang Migas. Pasal 2 Undang-Undang Migas menyebutkan:

> "Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan."

Pasal 3 Undang-Undang Migas menyebutkan bahwa tujuan dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi, adalah sebagai berikut:

> "Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan:
> a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
> b. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
> c. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak bumi dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;

[40] Dwi Kartini, *Corporate Social Responslibility*: *Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 130.

d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
e. Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
f. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup."

Ketentuan untuk sektor hulu migas terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut PP Hulu Migas). Pengaturan mengenai pembangunan berkelanjutan dalam PP Hulu Migas telah secara khusus diatur, terutama dalam ketentuan-ketentuan yang wajib dicantumkan dalam kontrak kerja sama, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 26 PP Hulu Migas yang berbunyi:

"Kontrak Kerja Sama wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :
a. Penerimaan Negara;
b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
c. Kewajiban pengeluaran dana;
d. Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
e. Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
f. Penyelesaian perselisihan;
g. Kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
h. Berakhirnya kontrak;
i. Kewajiban pasca operasi pertambangan;
j. Keselamatan dan kesehatan kerja;
k. Pengelolaan lingkungan hidup;
l. Pengalihan hak dan kewajiban;
m. Pelaporan yang diperlukan;
n. Rencana pengembangan lapangan;
o. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
p. Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
q. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia."

Beberapa klausul wajib yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan diantaranya yaitu Pasal 26 Huruf g PP Hulu Migas, mengenai kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri atau yang biasa dikenal dengan istilah *Domestic Market Obligation* (DMO) terkait dengan *sustainable energy*, Pasal 26 Huruf k PP Hulu Migas mengenai pengelolaan lingkungan hidup, dan Pasal 26 Huruf p PP Hulu Migas mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya (tambang) dan jaminan hak-hak masyarakat adat atau yang biasa kita kenal dengan *Community Development* (Comdev) yang merupakan bagian dari kegiatan CSR.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, dituntut untuk lebih mampu mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Penjelasan dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, menjabarkan juga mengenai maksud “perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, misalnya perusahaan yang dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan baku dari kayu atau sumber daya alam, walaupun perusahaan tersebut tidak berhubungan langsung dengan

kegiatan eksplorasi namum memiliki dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

B. Aspek Hukum *Corporate Social Responsibility*

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Belum adanya definisi CSR yang dapat diterima secara universal, namun pada umumnya definisi yang beranekaragam tersebut memiliki ciri-ciri yang sama mengenai cara pandang terhadap inti dari definisi CSR itu sendiri. Adapun definisi-definisi CSR menurut pandangan para ahli dan berbagai organisasi dunia antara lain[41]:

a. *World Business Council for sustainable development*: komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.
b. *Commision of the European Communities*: Tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya adalah sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan secara suka rela untuk memberikan kontribusi demi mewujudkan

[41] *Corporate Social Responsibility and Environmental Management Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt.* (in press) Published online in Wiley Inter Science (www.interscience.wiley.com) DOI: 10.1002/csr.132, diakses pada hari Kamis, Tanggal 12 Juni 2014, Pukul 22.08 WIB.

masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih.

c. CSR Asia: Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para pihak yang berkepentingan.
d. *Business for Social Responsibility*: CSR adalah pencapaian kesuksesan komersil dalam artian penghargaan terhadap nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap manusia, masyarakat dan lingkungan.
e. *Ethics in Action Awards*: CSR adalah istilah yang menjelaskan tentang kewajiban perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada para pihak yang berkepentingan di setiap operasi dan aktivitasnya.
f. Khourey: CSR adalah keseluruhan hubungan antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*).
g. *Indian NGO.com*: CSR adalah sebuah proses bisnis dimana institusi dan individual sangat sensitif dan berhati-hati terhadap akibat langsung maupun tidak langsung dari aktivitas internal dan eksternal masyarakat, alam dan dunia luar.
h. Kicullen dan Kooistra: CSR adalah tingkatan pertanggungjawaban moral yang dianggap berasal dari perusahaan diluar kepatuhan terhadap hukum negara.

i. Fraderick: CSR dapat diartikan sebagai prinsip yang menerangkan bahwa perusahaan harus dapat bertanggungjawab terhadap efek yang berasal dari setiap tindakan di dalam masyarakat maupun lingkungannya.

Pengertian CSR di Indonesia sendiri telah diangkat dalam peraturan normatif yakni dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menerangkan bahwa CSR memliki definisi yaitu sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Selain Undang-Undang Perseroan Terbatas, terdapat peraturan lain yang menyinggung tentang CSR yakni pada penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal yang mana di dalam penjelasan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Keanekaragaman pengertian CSR sebagian besar hanya terletak pada tata bahasanya saja dan bukan terletak pada prinsip dasar CSR itu sendiri. Pengertian-pengertian CSR tersebut jika diperhatikan secara mendalam pada akhirnya bertemu pada satu

pemahaman tentang kesuksesan aktivitas bisnis yang harus dibarengi dan didukung dengan peningkatan kehidupan masyarakat dan lingkungan, sehingga CSR dapat diartikan sebagai bagian dari bisnis masa depan.

2. Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Penerapan CSR haruslah memiliki landasan yang kuat sehingga dengan demikian tidak ada suatu alasan apapun yang dapat menyimpangkan pemahaman terhadap CSR sebagai suatu tuntutan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dunia. CSR sebagai suatu konsep pada aplikasinya telah didasarkan pada berbagai prinsip-prinsip yang telah distandarisasikan oleh perkembangan dunia usaha dan pemerhati lingkungan hidup bahkan sampai organisasi dunia. Hal ini tentu saja memberikan pembatasan terhadap prinsip CSR baik itu yang melatarbelakangi lahirnya CSR maupun prinsip dalam penerapan CSR itu sendiri. Beberapa standarisasi prinsip CSR dapat diuraikan sebagai berikut:

a. GCG (*Good Corporate Governance*)

GCG memliki kaitan yang erat dengan CSR. GCG menekankan pada tindakan perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak eksternal yang pada akhirnya mengarahkan

kepada pertanggung-jawaban sosial. Secara garis besar GCG ini terdiri dari 5 Prinsip yakni[42]:

1) Keterbukaan Informasi (*Transparancy*)

   Secara sederhana, bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada *stakeholders*-nya.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

   Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

   Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, kebiasaan dan etika bisnis. Dengan demikian prinsip ini diharapkan menyadarkan perusahaan bahwa kegiatn usahanya harus dipertanggungjawabkan kepada *shareholders* maupun kepada *stakeholders.*

4) Kemandirian (*Independecy*)

   Intinya agar perusahaan dikelola secara professional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa adanya

[42] Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR – Corporate Social Responsibility,* Fascho Publishing, Gresik, 2007, hlm. 11-12.

tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5) Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Adanya perlakuan yang adil dalam pemenuhan hak *stakeholders* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan.

b. *Caux Principles for Business*

Caux Principles merupakan sekumpulan rekomendasi yang mencakup banyak wilayah dari *corporate behavior.* Rekomendasi-rekomendasi tersebut "berupaya untuk mengekspresikan standar umum *corporate behavior* yang etis dan bertanggung jawab dan ditawarkan sebagai dasar untuk dibicarakan dan diimplementasikan oleh kalangan bisnis dan pemimpin di seluruh dunia. Dikeluarkan pada tahun 1994, *Principles* disponsori oleh *Caux Roundtable* (yang terdiri dari pemimpin bisnis senior dari Eropa, Jepang dan Amerika). Tidak ada mekanisme formal bagi perusahaan untuk berkomitmen terhadap prinsip-prinsip ini. Adapun prinsip dalam *Caux* ini yakni[43]:

[43] www.cauxroundtable.org, Diakses pada hari Kamis, Tanggal 12 Juni 2014, Pukul 22.38 WIB

1) Penghormatan terhadap Pemegang Kepentingan di atas Pemegang Saham (*Respect Stakeholders Beyond Shareholders*)

Bisnis memberikan nilai kepada masyarakat melalui kekayaan dan menciptakan lapangan kerja dan dipasarkan produk dan jasa yang memberikan kepada konsumen. Sebuah bisnis yang bertanggung jawab karena mempertahankan kesehatan dan kelangsungan hidup ekonomi untuk mempertahankan nilai bukan hanya bagi para pemegang saham, tetapi juga untuk *stakeholder* lain, mengakui bahwa hidup sendiri bukan satu-satunya tujuan perusahaan yang bertanggung jawab. Sebuah bisnis yang bertanggung jawab juga menghargai kepentingan, dan bertindak dengan kejujuran dan keadilan untuk para pelanggan, karyawan, pemasok, pesaing, dan masyarakat luas untuk memastikan kelangsungan hidup ekonominya.

2) Berpartisipasi dalam Kemajuan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan (*Contribute to Economic, Social, and Environment Development*)

Bisnis tidak dapat secara lestari/sejahtera dalam masyarakat yang gagal. Sebuah bisnis yang bertanggung jawab sehingga berpengaruh terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan pengembangan masyarakat di mana perusahaan beroperasi, dalam

rangka untuk mempertahankan esensial ‘operasi' modal-sosial, manusia, keuangan dan segala bentuk niat baik. Sebuah bisnis yang bertanggung jawab dapat meningkatkan efektifitas masyarakat melalui penggunaan sumber daya bijaksana, gratis dan kompetisi yang adil, serta inovasi dalam teknologi, metode produksi, pemasaran, dan komunikasi.

3) Menaati Hukum Tersurat dan Tersirat (*Respect Both The Letter and The Spirit of The Law*)

Beberapa perilaku bisnis, walaupun sah, memiliki konsekuensi yang merugikan. Sebuah bisnis yang bertanggung jawab mematuhi semangat dan maksud di balik hukum, serta hukum yang tersurat, yang memerlukan perilaku yang melampaui kewajiban hukum minimal. Terbuka, kejujuran, transparansi, dan menjaga janji-janji dalam pengambilan keputusan bisnis selalu diperlukan.

4) Mentaati Peraturan dan Konvensi (*Respect the Rules and Conventions*)

Sebuah bisnis yang bertanggung jawab menghormati budaya lokal dan tradisi dalam masyarakat di mana beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kesetaraan. Sebuah bisnis yang bertanggung jawab juga menghormati semua peraturan yang relevan dan konvensi pada saat

melakukan perdagangan yang adil, kompetitif, dan dengan perlakuan yang sama bagi semua.

5) Mendukung Globalisasi (*Support Responsible Globalisation*)

Sebuah bisnis yang bertanggung jawab ikut serta dalam pasar global dan mendukung keterbukaan dan keadilan sistem perdagangan multilateral. Sebuah bisnis yang bertanggung jawab berusaha untuk memiliki peraturan domestik dan peraturan berubah, di mana perlakuan yang tidak wajar dapat menghambat perdagangan global untuk semua.

6) Penghormatan terhadap Lingkungan (*Respect The Environment*)

Sebuah bisnis yang bertanggung jawab memastikan bahwa operasi yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan. Sebuah bisnis yang bertanggung jawab mengemban tanggung jawab untuk melindungi dan jika mungkin meningkatkan kualitas lingkungan, sementara menghindari pemborosan penggunaan sumber daya.

7) Penghindaran Perbuatan Illegal (*Avoid Illicit Activities*)

Sebuah binis yang bertanggung jawab tidak berpartisipasi dalam atau membiarkan praktek korupsi, penyuapan pencucian uang, atau kegiatan terlarang lainnya. Sebuah bisnis yang bertanggung jawab tidak

berpartisipasi atau memfasilitasi perdagangan bahan apapun yang akan digunakan untuk kegiatan teroris, perdagangan narkoba atau usaha kriminal lain. Sebuah bisnis yang bertanggung jawab secara aktif terlibat dalam pengurangan dan pencegahan dari semua tindakan illegal.

c. *United Nations Global Compact*

GC (*Global Compact*) dalam peta praktik dan panduan CSR hanyalah salah satu model yang diadopsi oleh banyak perusahaan dunia. *Global Compact* di Indonesia tidak banyak diketahui dibandingkan dengan, *CAUX Principles* atau *CERES Principles*. Meski demikian, dalam catatan resmi di websitenya, peserta *Global Compact* yang dipelopori oleh PBB sudah tercatat sebanyak 4.700 perusahaan di seluruh dunia yang menjadi partisipannya. Prinsip-prinsip yang didorong oleh *Global Compact* untuk para pebisnis dunia meliputi empat wilayah utama: Hak Aasasi Manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan anti korupsi. Keempat agenda ini dibungkus dalam sepuluh prinsip GC yang menjadi semacam *ten commandments* untuk para pelaku bisnis dunia global. Prinsip-prinsip tersebut yaitu[44]:

1) HAM

[44] http://www.legalitas.org/?q=content/islam-dan corporate-social-responsibility-csr, Diakses pada hari Jum'at, Tanggal 13 Juni 2014, Pukul 09.24 WIB.

a) Prinsip 1: Bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia internasional menyatakan; dan
b) Prinsip 2: pastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

2) Standar Perburuhan
   a) Prinsip 3: Bisnis harus menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif terhadap hak untuk berunding bersama;
   b) Prinsip 4: penghapusan semua bentuk kerja paksa dan wajib
   c) Prinsip 5: efektif penghapusan pekerja anak dan
   d) Prinsip 6: penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan.

3) Lingkungan
   a) Prinsip 7: Bisnis harus mendukung pendekatan pencegahan terhadap tantangan-tantangan lingkungan hidup;
   b) Prinsip 8: mengambil inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar dan
   c) Prinsip 9: mendorong pengembangan dan difusi teknologi yang ramah lingkungan.

4) Anti-Korupsi

Prinsip 10: Perusahaan harus bekerja melawan korupsi dalam segala bentuknya, termasuk pemerasan dan penyuapan.

Keseluruhan prinsip CSR yang tersebar di berbagai komunitas kemasyrakatan baik itu yang bersifat profit ataupun yang bersifat non-profit pada dasarnya menekankan pada satu tujuan di mana eksistensi CSR pada saat sekarang ini bukan hanya sebagai konsep yang harus dilaksanakan secara sukarela (*voluntary)* melainkan merupakan suatu urgensi yang harus segera mendapatkan pengakuan dan dasar yang lebih kuat untuk merealisasikan CSR ini kedalam dunia nyata.

3. Pengaturan *Corporate Social Responsibility* dalam Hukum Positif

CSR di Indonesia telah diangkat kedalam suatu hukum positif yang memiliki konsekuensi secara yuridis dalam pelaksanaannya. Hal ini merupakan suatu terobosan dalam perkembangan CSR dimana hanya beberapa negara saja di dunia yang telah mengangkat CSR ke dalam suatu kedudukan yang lebih memiliki kepastian eksistensi. Pengaturan CSR dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam 3 Undang-Undang yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun rincian pengaturan CSR dalam ketiga Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Perseroan Terbatas, terdapat pada bagian Menimbang Huruf a, Bab I Pasal 1 Angka 3, Bab IV Pasal 66 Ayat (2), dan Bab V Pasal 74 Ayat (1), (2), (3), dan (4), Penjelasan bagian I (Umum)

1) Bagian Menimbang Huruf a
"Bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat"

2) Ketentuan Pasal 1 Angka 3
"Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

3) Ketentuan Pasal 66 Ayat 2
"Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
a) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
b) Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
c) Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
d) Rincian masalah yang timbul seiama tahun buku yang rnempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
e) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
f) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

g) Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau."

4) Ketentuan Pasal 74

"(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Pasal 74 Ayat (1) lebih lanjut diterangkan dalam penjelasan yaitu :

"Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya.

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan surnber daya alam."

Pasal 74 Ayat (3) lebih lanjut diterangkan dalam penjelasan yaitu :

“Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.”

5) Penjelasan bagian I (umum)

“Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelenjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dm diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

b. Undang-Undang Penanaman Modal, terdapat pada bagian Menimbang Huruf a, b, Pasal 3, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 34, Penjelasan bagian umum I (Umum)

1) Bagian Menimbang Huruf a

“Bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan

demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara.

2) Bagian Menimbang Huruf b

"Bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi."

3) Ketentuan Pasal 3

"(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a) Kepastian hukum;
b) Keterbukaan;
c) Akuntabilitas;
d) Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
e) Kebersamaan;
f) Efisiensi berkeadilan;
g) Berkelanjutan;
h) Berwawasan lingkungan;
i) Kemandirian; dan
j) Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b) Menciptakan lapangan kerja;
c) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
e) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
f) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
h) meningkatkan kesejahteraan masyarakat."

4) Ketentuan Pasal 10

"(1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.

(2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

5) Ketentuan Pasal 13

"(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya."

6) Ketentuan Pasal 15

"Setiap penanam modal berkewajiban:

a) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
d) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
e) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan."

Definisi tanggung jawab sosial perusahaan terdapat dalam penjelasan Pasal 15 Huruf b Undang-Undang Penanaman Modal yaitu:

> "Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat."

7) Ketentuan Pasal 16
   "Setiap penanam modal bertanggung jawab:
   a) Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
   d) Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
   e) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
   f) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan."

8) Ketentuan Pasal 17
   "Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

9) Ketentuan Pasal 34
   "(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
      a) peringatan tertulis;
      b) pembatasan kegiatan usaha;

c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; ataud. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

10) Penjelasan Bagian I (Umum)

"Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal badan usaha atau perseorangan yang tidak melaksanakan CSR dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal tersebut. Namun pada dasarnya pengaturan Undang-Undang Penanaman Modal ditujukan pada investor asing dan belum mengatur secara detail mengenai ruang lingkup perusahaan domestik.

c. Undang-Undang Lingkungan Hidup terdapat dalam hampir seluruh pasal, diantaranya:

1) Bagian Menimbang Huruf b

   “Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”

2) Ketentuan Pasal 1 Angka 2

   “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

3) Ketentuan Pasal 1 Angka 3

   “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

4) Ketentuan Pasal 1 Angka 6

   “Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.”

5) Ketentuan Pasal 1 Angka 7

   “Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.”

6) Ketentuan Pasal 1 Angka 8

   “Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat,

energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya."

7) Ketentuan Pasal 1 Angka 9

"Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem."

8) Ketentuan Pasal 1 Angka 10

"Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program."

9) Ketentuan Pasal 1 Angka 11

"Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan."

10) Ketentuan Pasal 1 Angka 14

"Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan."

11) Ketentuan Pasal 1 Angka 16

"Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."

12) Ketentuan Pasal 1 Angka 17

"Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang

melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."

13) Ketentuan Pasal 1 Angka 18
"Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya."

14) Ketentuan Pasal 1 Angka 25

"Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup."

15) Ketentuan Pasal 1 Angka 26

"Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan."

16) Ketentuan Pasal 1 Angka 28
"Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah."

17) Ketentuan Pasal 1 Angka 32

"Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum."

18) Ketentuan Pasal 1 Angka 35
"Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan."

19) Ketentuan Pasal 2

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

a) Tanggung jawab negara;
b) Kelestarian dan keberlanjutan;
c) Keserasian dan keseimbangan;
d) Keterpaduan;
e) Manfaat;
f) Kehati-hatian;
g) Keadilan;
h) Ekoregion;
i) Keanekaragaman hayati;
j) Pencemar membayar;
k) Partisipatif;
l) Kearifan lokal;
m) Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n) Otonomi daerah."

20) Ketentuan Pasal 3

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i) Mewujudkan pembangunan ber-kelanjutan; dan
j) Mengantisipasi isu lingkungan global."

21) Ketentuan Pasal 4

"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

a) Perencanaan;
b) Pemanfaatan;

c) Pengendalian;
d) Pemeliharaan;
e) Pengawasan; dan
f) Penegakan hukum."

22) Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2)

"(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.

(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
a) Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b) Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup;
c) Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat."

23) Ketentuan Pasal 13 Ayat (3)

"Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing."

24) Ketentuan Pasal 14

"Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:
a) KLHS;
b) Tata Ruang;
c) Baku Mutu Lingkungan Hidup;
d) kriteria Baku Kerusakan Lingkungan hidup;
e) AMDAL;
f) UKL-UPL;
g) Perizinan;
h) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
i) Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup;
j) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
k) Analisis Risiko Lingkungan Hidup;
l) Audit Lingkungan Hidup; dan
m) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan."

25) Ketentuan Pasal 22

"(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

a) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
b) Luas wilayah penyebaran dampak;
c) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
e) Sifat kumulatif dampak;
f) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
g) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

26) Ketentuan Pasal 23 Ayat (1)

"Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

a) Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b) Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
c) Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
d) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
e) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
f) Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
g) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
h) Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
i) Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup."

27) Ketentuan Pasal 36

"(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya."

28) Ketentuan Pasal 40

"(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan."

29) Ketentuan Pasal 47

"(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

(2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

a) pengkajian risiko;
b) pengelolaan risiko; dan/atau
c) komunikasi risiko."

30) Ketentuan Pasal 48

"Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup."

31) Ketentuan Pasal 49
    (1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:
        a) Usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
        b) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
    (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
    (3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala."

32) Ketentuan Pasal 50
    "(1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
    (2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup."

33) Ketentuan Pasal 55
    "(1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
    (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
    (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan."

34) Ketentuan Pasal 65
    "(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
    (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri."

35) Ketentuan Pasal 70

"(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Peran masyarakat dapat berupa:
a) pengawasan sosial;
b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
c) penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
a) meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
c) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d) menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup."

36) Ketentuan Pasal 71 Ayat (1)

"Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."

37) Ketentuan Pasal 72

"Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan."

38) Ketentuan Pasal 73

"Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."

39) Ketentuan Pasal 76

"(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

a) Teguran tertulis;
b) Paksaan pemerintah;
c) Pembekuan izin lingkungan; atau
d) Pencabutan izin lingkungan."

40) Ketentuan Pasal 77

"Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."

41) Ketentuan Pasal 78

"Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana."

42) Ketentuan Pasal 79

"Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (2) Huruf c dan Huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah."

43) Ketentuan Pasal 80

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (2) Huruf b berupa:
   a) Penghentian sementara kegiatan produksi;
   b) Pemindahan sarana produksi;
   c) Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
   d) Pembongkaran;
   e) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
   f) Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
   a) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
   b) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
   c) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya."

44) Ketentuan Pasal 81

"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah."

45) Ketentuan Pasal 82

"(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan."

46) Ketentuan Pasal 84

"(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.

(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa."

47) Ketentuan Pasal 85

"(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

a) bentuk dan besarnya ganti rugi;
b) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
c) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
d) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup."

48) Ketentuan Pasal 87

"(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup

wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan."

49) Ketentuan Pasal 90

"Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup."

50) Ketentuan Pasal 109

"Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

51) Ketentuan Pasal 110

"Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) Huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

52) Ketentuan Pasal 114

"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

53) Ketentuan Pasal 116

"(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

a) badan usaha; dan/atau
b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama."

54) Ketentuan Pasal 117

"Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (1) Huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga."

55) Ketentuan Pasal 118

"Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (1) Huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional."

56) Ketentuan Pasal 119

"Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c) perbaikan akibat tindak pidana;
d) pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun."

57) Ketentuan Pasal 121 Ayat (1)

> “Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.”

Istilah CSR pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini memang tidak disebutkan secara spesifik, namun jiwa dari Undang-Undang ini pada dasarnya mengatur tentang pertanggungjawaban subjek hukum terhadap lingkungan, termasuk juga perusahaan. Sanksi hukum yang tegas diatur secara terperinci bagi setiap pelanggaran atas hukum yang mengakibatkan rusaknya lingkungan yang menjadi kosentrasi dari CSR.